

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, pernikahan menjadi jalan untuk menjaga fitrah manusia, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta membentuk tatanan sosial yang stabil melalui keluarga yang harmonis. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum:21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenangan pikiran dan kasih sayang antara dua orang. Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak hukum (akad), tetapi juga merupakan amanah besar dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* yakni rumah tangga yang dipenuhi cinta, kasih, dan ketenteraman.¹ Dengan demikian, pernikahan harus didasarkan pada

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, ed. Budi Permadi (Damaskus: Dar Al-Fikr: Gema Insani, 2007).

kejujuran, kesiapan lahir batin, dan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam bingkai syariat.

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki kedudukan sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizha*) yang tidak hanya sah secara lahiriah, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.² Pernikahan menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan niat yang benar dari kedua pihak. Fikih munakahat menegaskan bahwa akad nikah harus dilandasi kesepakatan sukarela dan niat membentuk rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Beserta kejujuran supaya tidakq timbul persoalan hukum mengenai keabsahan dan keberkahannya.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan sosial dan budaya modern, muncul fenomena pernikahan yang menyimpang dari tujuan ideal syariat, salah satunya adalah *lavender marriage*. Istilah ini merujuk pada pernikahan antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya memiliki orientasi seksual non-heteroseksual, tetapi tetap menikah dengan lawan jenis demi memenuhi tekanan sosial, menjaga citra publik, atau menutupi identitas pribadi.³ Dalam masyarakat dengan nilai keagamaan yang kuat seperti Indonesia, fenomena ini menjadi paradoks, sebab secara lahiriah tampak sah, namun secara batiniah banyak menentang prinsip dari fikih munakahat.

Fenomena *lavender marriage* muncul sebagai akibat dari tekanan sosial dan stigma terhadap individu dengan orientasi seksual non-heteronormatif. Di masyarakat muslim, status menikah sering kali dianggap sebagai simbol

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). hlm.9

³ Inc Merriam-Webstw, "Lavender Marriage," Webster.Com, Dictionary.

kehormatan dan kesempurnaan iman, sehingga individu yang belum menikah cenderung mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan. Akibatnya, sebagian orang memilih jalan kompromi dengan melakukan pernikahan formal tanpa cinta sejati, semata untuk memenuhi ekspektasi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara realitas sosial dan nilai-nilai hukum Islam yang ideal.

Dalam konteks hukum Islam, praktik *lavender marriage* menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pernikahan yang dilakukan dengan motif tersembunyi dan tanpa niat membangun keluarga dapat dianggap sah secara syar'iyah. Imam al-Ghazali menekankan bahwa amal perbuatan sangat bergantung pada niat. Jika niat dalam pernikahan bukan untuk menjalankan syariat dan membangun keluarga sakinah, maka pernikahan tersebut kehilangan nilai ibadahnya.⁴ Senada dengan itu, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dilandasi kejujuran dan tanggung jawab moral akan menimbulkan kerusakan rumah tangga serta tidak membawa keberkahan.⁵ Artinya, keabsahan pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi juga dari niat dan kejujuran para pihak yang terlibat.

Fenomena *lavender marriage* tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga berimplikasi sosial dan psikologis. Banyak pernikahan semacam ini berakhir dengan konflik batin, perceraian, atau bahkan

⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid 4: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, ed. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2010). hlm 17.

⁵ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 2*. hlm 10.

penelantaran anak karena kurangnya fondasi emosional dan spiritual.⁶ Selain itu, praktik ini dapat merusak prinsip dasar keluarga Muslim, yaitu membangun ketenteraman dan kasih sayang. Dalam perspektif *maqashid an-nikah*, pernikahan semacam ini bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).⁷

Menariknya, pembahasan mengenai *lavender marriage* juga muncul dalam berbagai forum daring. Dalam sebuah utas di Reddit berjudul “*Married to Hide My Identity in Indonesia*” (r/relationship), seorang pengguna mengaku menikah dengan sah secara agama, namun mengakui bahwa ia dan pasangannya sama-sama homoseksual dan bersepakat hanya untuk mempertahankan citra keluarga.⁸ Dalam utas lain di forum yang sama, pengguna lain menulis bahwa pernikahan semacam ini menjadi jalan aman bagi mereka yang tidak ingin dicurigai oleh masyarakat religius.⁹ Sementara itu, sebuah diskusi di subreddit *r/LGBTIndonesia* memperlihatkan bahwa sebagian pelaku justru mengalami tekanan psikologis berat setelah menikah, karena harus berpura-pura hidup normal di depan keluarga.¹⁰

Selain itu, di Facebook ditemukan sebuah komunitas tertutup bernama *Lavender Marriage Indonesia*, yang menjadi wadah diskusi bagi individu yang

⁶ Dina Wulandari and Silvia Ajeng Prameswari, “Menelisik Nilai Murni Dari Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmia Indonesia* 6, no. 7 (2021): 52.

⁷ Jasser Auda, *Maqosid AL-Syariah As Filosofi Of Islamic Law a Systems Aproach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).57.

⁸ R/relationship, “Married to Hide My Identity in Indonesia,” Reddit, 2025.

⁹ R/LGBTIndonesia, “Lavender Marriage for LGBTQ+ in Indonesia,” Reddit, 2024, https://www.reddit.com/r/IndoR4R/comments/1clv3vf/lavender_marriage_for_lgbtq_in_indonesia/%0A%0A.

¹⁰ R/AskLGBT, “How Have Societal Pressures Shaped Lavender Marriages Historically, and Do They Still Persist Today?,” Reddit, 2025, https://www.reddit.com/r/AskLGBT/comments/1jjgsk2/how_have_societal_pressures_shaped_lavender/.

mencari pasangan untuk pernikahan semu. Dalam beberapa postingan publik, terdapat iklan pencarian pasangan dengan kriteria “hanya untuk menikah secara formal” tanpa hubungan intim, menandakan bahwa fenomena ini bukan lagi wacana terbatas tetapi sudah menjadi praktik nyata di kalangan masyarakat urban.¹¹ Data ini memperkuat dugaan bahwa fenomena *lavender marriage* telah berkembang sebagai bentuk adaptasi sosial atas tekanan norma, namun berpotensi menimbulkan problem hukum dan moral dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, penelitian terhadap praktik *lavender marriage* dari perspektif fikih munakahat menjadi penting untuk dilakukan. Pendekatan fikih memungkinkan analisis mendalam terhadap keabsahan akad, niat, dan tujuan pernikahan sesuai prinsip syariat Islam. Kajian ini juga relevan dalam konteks masyarakat muslim Indonesia yang menghadapi dilema antara tuntutan sosial dan komitmen keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons fenomena sosial kontemporer yang menantang prinsip kejujuran dalam akad pernikahan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan kasus diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Lavender Marriage* dalam konteks keluarga muslim?

¹¹ Facebook, “Lavender Marriage Indonesia,” Facebook, 2025,
<https://www.facebook.com/groups/953022636916732/?ref=share&mibextid=NSMWBT>.

2. Bagaimana pandangan Fikih Munakahat terhadap *Lavender Marriage* dalam konteks keluarga muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah diatas:

1. Menganalisis *Lavender Marriage* dalam konteks keluarga muslim.
2. Menganalisis Fikih Munakahat terhadap *Lavender Marriage* dalam konteks keluarga muslim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang mampu dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu fikih, khususnya dalam bidang munakahat, dengan mengkaji persoalan kontemporer seperti *lavender marriage* yang belum banyak dibahas dalam kitab-kitab klasik. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip fikih pernikahan dapat diaplikasikan dalam konteks sosial modern.
 - b. Melalui penelitian ini, pemahaman mengenai rukun, syarat, dan tujuan pernikahan dalam Islam dapat diperkuat, termasuk bagaimana fikih memandang pernikahan yang dilakukan dengan motivasi tersembunyi atau tidak jujur. Ini penting untuk menjaga integritas hukum nikah dalam praktik masyarakat.
 - c. Penelitian ini turut memperkaya literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam membahas persoalan hukum nikah yang cacat secara

syar'i, serta bagaimana menyikapi akad pernikahan yang secara lahiriah sah, namun secara batiniah bertentangan dengan prinsip syariat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh hakim pengadilan Agama, konselor pernikahan, maupun penyuluh keagamaan dalam menyikapi pernikahan yang mengandung unsur penipuan atau rekayasa, sebagaimana terjadi dalam praktik *lavender marriage*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Muslim agar lebih memahami pentingnya niat, keterbukaan, dan kejujuran dalam akad nikah, sehingga terhindar dari praktik pernikahan semu yang hanya bertujuan menutupi identitas tertentu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Sylvia Kurnia Ritonga (2024) "Dialektika Fikih Kontemporer terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage" *Jurnal El Qanuny*, Vol.10 (no.2).¹²
Jurnal ini membahas tentang pandangan ulama kontemporer terhadap praktik *Lavender Marriage*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mayoritas ulama kontemporer, baik yang bersifat konservatif, modern, maupun moderat, menilai *lavender marriage* sebagai bentuk kebohongan dalam pernikahan dan menyalahi fitrah manusia, sehingga status hukumnya adalah haram.

¹² Kurnia Sylvia Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024).

Persamaan penelitian adalah sama-sama mengangkat topik *Lavender Marriage* dan melihat ini dalam konteks hukum islam. Perbedaannya adalah penelitian Sylvia berfokus pada menyoroti dinamika hukum dan pandangan ulama kontemporer dan menekankan konteks sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan fikih munakahat dalam menimbang maslahat dan mafsadatnya dalam konteks masyarakat muslim.

2. Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, dan Hildigardis M.I. Nahak (2024) “Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, Vol.3 (no.1).¹³ Fokus utama jurnal ini adalah pada dampak tekanan sosial dan norma heteronormatif terhadap keputusan individu melakukan *lavender marriage*.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas *lavender marriage* dan dampak sosial. Perbedaannya adalah jurnal ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggambarkan dinamika sosial dan menggunakan teori *quer* yaitu mengkaji dan menantang norma-norma gender dan seksualitas yang dianggap normal, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan normatif dalam syariat Islam dengan fikih munakahat dan terkonteks pada keluarga muslim.

3. Dina Wulandari, dan Silvia Ajeng Prameswari (2021) “Menelisik Nilai Murni dari Praktik Perkawinan Lavender Marriage Ditinjau dari Hukum

¹³ Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, and Hildigardis M I Nahak, “Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif,” *Jurnal Pluralis* 1 (2022).

Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.6 (no.7).¹⁴ Penelitian ini menyatakan bahwa *Lavender Marriage* bertentangan dengan nilai suci pernikahan Islam dan dianggap haram karena menyimpang dari menyimpang dari tujuan pokok pernikahan dalam fikih Islam.

Persamaan penelitian ada dalam cara menilai *Lavender Marriage* melalui perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah jurnal ini terfokus pada nilai murni pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian saya tertuju pada hukum pernikahan menurut fikih munakahat dalam pandangan keluarga muslim.

4. Nira Nianti (2023) dalam tesisnya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Cover Up Marriage (Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)*” (UIN Raden Intan Lampung).¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cover up marriage* berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, karena melanggar asas pernikahan dan tidak memenuhi konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam pandangan hukum Islam, meskipun pernikahan semacam ini sah secara hukum negara, namun kurang harmonis dan tidak sesuai dengan prinsip *maslahah mursalahah*. Istilah *cover up marriage* dalam penelitian ini merujuk pada bentuk pernikahan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual salah satu pihak, yang memiliki kemiripan konsep dengan *Lavender Marriage*.

¹⁴ Wulandari and Ajeng Prameswari, “Menelisik Nilai Murni Dari Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia.”

¹⁵ Nira Nianti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi Di Karawang Dan Purwakarta, Jawa Barat)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Persamaan tesis ini dan penelitian saya adalah membahas fenomena pernikahan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual. Perbedaannya adalah penelitian Nira menggunakan pendekatan hukum Islam konvensional serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori psikologi sosial dan masalah mursalah terhadap *cover up marriage*, sedangkan penelitian saya menggunakan Analisis hukum pernikahan menurut fikih munakahat dalam keluarga Muslim terhadap *Lavender Marriage*.

5. Azrai Agnil Habibie dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2024) “*Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” (UIN Sumatra Utara) *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol.17.¹⁶

Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan para ulama terhadap fenomena *lavender marriage* di masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menilai praktik tersebut menyimpang dari tujuan utama pernikahan dalam Islam karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan terhadap pasangan) dan bertentangan dengan prinsip *mitsaqan ghalizha*. Ulama berpendapat bahwa meskipun secara hukum positif pernikahan semacam ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara moral dan *maqasid al-nikah*, pernikahan tersebut tidak mencapai nilai ibadah dan ketenteraman (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Penelitian ini

¹⁶ Agnil Azrai Habibie and Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2024).

juga menegaskan bahwa *lavender marriage* berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti disharmoni rumah tangga dan kerusakan moral, sehingga diperlukan edukasi dan bimbingan agama yang lebih kuat bagi masyarakat.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang sama, yakni sama-sama membahas fenomena *lavender marriage* dalam bingkai hukum keluarga Islam dan menegaskan bahwa pernikahan semu tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Keduanya juga menyoroti adanya unsur *tadlis* dan *gharar* sebagai sebab hukum yang dapat merusak keabsahan akad nikah menurut fikih. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian: penelitian Azrai Agnil Habibie dan Ibnu Radwan Siddik Turnip menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan ulama di Kota Medan untuk menggali pandangan langsung dari tokoh agama, sedangkan penelitian saya bersifat normatif-konseptual dengan menggunakan kajian pustaka berbasis fikih munakahat untuk menilai keabsahan dan tujuan pernikahan secara teoritis. Selain itu, penelitian mereka lebih menyoroti implikasi sosial dan fatwa keagamaan lokal, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis hukum Islam yang bersifat universal serta didukung oleh data fenomenologis dari media sosial dan komunitas daring.

F. Landasan Teori

1. Definisi dan Dasar Hukum Fikih Munakahat

Fikih Munakahat merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan rumah tangga, dan segala hal yang bersangkutan dengan relasi suami istri, termasuk di dalamnya perceraian (*talaq*), rujuk, nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan lain-lain. Kata *munakahat* berasal dari kata kerja *nakaha* yang dalam bahasa Arab berarti menikahi atau melakukan hubungan seksual secara halal dalam ikatan pernikahan.¹⁷

Secara terminologis, fikih munakahat adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat rinci (tafsili), baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas.¹⁸ Fikih munakahat ini mengandung pembahasan mulai dari anjuran menikah, pemilihan pasangan hidup, pelaksanaan akad nikah, hingga penyelesaian masalah rumah tangga.

Dalam pandangan para ulama, fikih munakahat tidak hanya mengatur aspek lahiriah dari akad nikah, tetapi juga menekankan aspek moral dan spiritual dalam membangun keluarga. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci (*mitsaqan*

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, ed. Budi Permadi (Damaskus: Dar Al-Fikr: Gema Insani, 1985).

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).

ghalizha) yang memiliki tujuan memelihara agama dan keturunan, serta menciptakan ketenangan dan kasih sayang antara pasangan.¹⁹

Di antara hal yang menjadi perhatian dalam fikih munakahat adalah rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan yang berkaitan dengan mahar, talak, iddah, poligami, dan perwalian. Selain itu, fikih ini juga memuat ketentuan tentang akad yang batal atau rusak jika tidak memenuhi syarat syar'i seperti adanya penipuan, paksaan, atau tidak terpenuhinya rukun nikah.²⁰ Dalam konteks kontemporer, pemahaman fikih munakahat juga berperan penting untuk menjawab tantangan zaman, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, bahkan pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Fikih munakahat merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan seluruh akibat hukumnya, mulai dari akad, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian. Dalam struktur hukum Islam, munakahat termasuk bagian dari *mu'amalah* yang berfungsi menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat melalui pembentukan keluarga yang sah menurut syariat. Para ulama mendefinisikan munakahat sebagai "hukum-hukum yang berkaitan

¹⁹ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2. hlm 10-12.

²⁰ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, n.d.

dengan akad nikah, akibat-akibatnya, serta segala sesuatu yang lahir dari hubungan suami istri dalam bingkai hukum Islam”.²¹

Dalam konteks fikih, suatu akad nikah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang sah. Selain itu, akad juga menuntut kejujuran (*amanah*) antara kedua pihak. Prinsip kejujuran dalam akad merupakan salah satu asas penting dalam fikih munakahat, karena pernikahan dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab. Ketika salah satu pihak menyembunyikan niat atau identitas yang sebenarnya, maka hal itu dapat mengurangi kesempurnaan akad secara moral dan spiritual, meskipun secara formal mungkin tampak sah.²²

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip-prinsip fikih munakahat diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Rumusan ini sejalan dengan pandangan fikih bahwa pernikahan bukan semata-mata hubungan kontraktual, tetapi juga perjanjian suci yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab moral.

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2006).

²² Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2. hlm 13.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mempertegas prinsip-prinsip fikih tersebut dalam Pasal 2 dan 3, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.²⁴ Ketentuan ini menekankan dua hal penting: keabsahan syar'i dan keabsahan administratif. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi penting karena praktik *lavender marriage* biasanya dilakukan dengan memenuhi unsur formal pernikahan, tetapi mengabaikan aspek spiritual dan moral yang menjadi ruh dari hukum Islam. Dengan kata lain, pernikahan seperti ini memang bisa sah secara administratif, namun berpotensi tidak memenuhi tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pasal 79 KHI menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Fikih munakahat juga memiliki prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa' [4]: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2-3

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." QS. An-Nisa'[4]:19.

Fikih munakahat juga menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai nilai moral utama dalam membangun rumah tangga. Ulama bersepakat bahwa pernikahan yang dibangun dengan niat menipu, menyembunyikan cacat, atau tidak bertujuan membina rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap asas *amanah* dalam akad.²⁵ Karena itu, hukum keluarga Islam menuntut agar setiap perkawinan didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab moral untuk membina keluarga, bukan untuk tujuan-tujuan terselubung.

Dengan demikian, teori fikih munakahat tidak hanya membahas aspek legalitas formal pernikahan, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendasarinya. KHI dan Undang-Undang Perkawinan memperkuat prinsip tersebut dengan menetapkan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga bahagia dan kekal.

Dalam konteks penelitian ini, fikih munakahat menjadi kerangka utama untuk menilai keabsahan moral dan spiritual praktik *lavender marriage*. Analisis terhadap fenomena tersebut bukan hanya

²⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. hlm 70.

mempertanyakan sah tidaknya akad, tetapi juga meninjau sejauh mana praktik itu melanggar tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, pembahasan ini menempatkan fikih munakahat sebagai landasan konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, tanpa perlu memisahkan keduanya secara struktural

Fikih munakahat, sebagai cabang dari ilmu fikih, memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum ini bersumber dari empat dalil utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi (hadis), *ijma'* (keepakatan para ulama), dan *qiyas* (analogi). Berikut adalah penjelasannya:²⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penetapan hukum-hukum fikih, termasuk hukum tentang pernikahan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas tentang pernikahan, larangan menikahi mahram, kewajiban suami istri, hak anak, talak, iddah, dan sebagainya.

b. Hadis

Hadis atau sunnah Nabi juga menjadi landasan penting dalam fikih munakahat. Nabi Muhammad SAW memberi banyak contoh praktis tentang bagaimana menikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara perceraian yang sesuai dengan ajaran Islam.

²⁶ Ibid. hlm 141-145.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syar'i dalam suatu masa. Dalam hal ini, para ulama telah sepakat bahwa pernikahan adalah institusi yang diatur oleh syariat dengan rukun, syarat, dan ketentuan tertentu.

d. Qiyas

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara membandingkannya dengan kasus yang telah ada hukumnya.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri (*iffah*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang. Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan yang dilandasi niat selain ibadah dan pembentukan keluarga berpotensi kehilangan keberkahannya.²⁷

2. Ruang Lingkup Fikih Munakahat

Fikih munakahat mempunyai beberapa ruang lingkup yang cukup luas, diantaranya adalah:²⁸

²⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2. hlm 13-15.

²⁸ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). hlm 340.

a. Pernikahan

Pembahasan mengenai syarat, rukun, dan hikmah pernikahan. Dalam Islam, nikah adalah ibadah dan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan.

b. Wali nikah

Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, wali merupakan rukun nikah. Wali bisa dari nasab atau wali hakim jika tidak ada wali nasab.

c. Saksi nikah

Saksi berfungsi sebagai pembukti bahwa akad telah terjadi sesuai syariat, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak perempuan agar tidak dirugikan di kemudian hari. Minimal saksi dalam akad nikah adalah dua orang laki-laki yang adil, berakal, dan baligh. Tanpa kehadiran saksi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut jumhur ulama.²⁹

d. Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Mahar dapat berupa benda, uang, atau manfaat yang bernilai halal menurut syariat. Akad nikah tetap sah

²⁹ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. hlm 66

walau mahar belum ditentukan secara nominal, asalkan diakui sebagai kewajiban yang akan diberikan kemudian.³⁰

e. Hak dan kewajiban suami istri

Islam mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami wajib memberi nafkah dan istri wajib menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, penuh kasih sayang, serta menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Dalam konteks rumah tangga, hak suami menjadi kewajiban istri, dan hak istri menjadi kewajiban suami. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat saling melengkapi dan seimbang.³¹

f. Poligami

Islam memperbolehkan poligami, yaitu beristri lebih dari satu dengan syarat mampu berlaku adil. Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

³⁰ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm. 112

³¹ Ibid, hlm.121.

g. Perceraian

Perceraian atau *ṭalaq* berarti melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah melalui ucapan atau perbuatan tertentu yang diizinkan oleh syariat, perceraian adalah jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dijaga keharmonisannya dan perceraian diperbolehkan dalam Islam namun merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Diatur dengan ketentuan agar tidak merugikan salah satu pihak.

h. Iddah

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia boleh menikah lagi. Masa ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berlalu.³²

i. Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan hidup lainnya. Kewajiban ini berlaku sejak terjadinya akad nikah yang sah dan terus berjalan selama istri taat serta tidak melakukan *nusyuz* (pembangkangan).³³

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, ed. Budi Permadi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). hlm 704.

³³ Syaikh Kamil Muhammad and Uwaidah, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah* (Cairo: Dar as-Salam, 1999).hlm 176.

j. Hadhanah

Hadhanah berarti pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian antara ayah dan ibu. Dalam hukum Islam, hak hadhanah lebih utama diberikan kepada ibu selama anak masih kecil dan belum *mumayyiz*, sebab kasih sayang dan perhatian ibu dianggap lebih besar dalam masa pertumbuhan anak. Namun, hak ini dapat berpindah apabila ibu tidak layak atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.³⁴

3. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut sah dan pernikahan bisa berlangsung dengan benar. Menurut jumhur ulama, pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah, yaitu dengan adanya:³⁵

a. Calon mempelai pria

Calon suami adalah pihak laki-laki yang akan menjadi suami dalam akad nikah. Ia harus memenuhi syarat-syarat umum, seperti berakal, baligh, dan bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum *tamyiz*, atau jika laki-laki tersebut tidak halal bagi perempuan karena adanya larangan syar'i seperti hubungan mahram atau karena masih menjadi suami

³⁴ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2.hlm 321.

³⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4.hlm 45-50.

perempuan lain tanpa izin syar'i (misalnya pernikahan kelima tanpa talak).³⁶

b. Calon mempelai wanita

Calon istri adalah pihak perempuan yang sah untuk dinikahi. Ia juga harus memenuhi syarat, yaitu bukan mahram, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Jika perempuan masih berstatus sebagai istri orang atau sedang menjalani iddah, maka akad nikah tidak sah dan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.³⁷

c. Wali dari pihak perempuan

Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan rukun nikah, sehingga tanpa wali maka akad nikah tidak sah. Wali haruslah seorang laki-laki Muslim, berakal, baligh, dan adil. Urutan wali nasab dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab, maka hakim dapat bertindak sebagai wali.³⁸

d. Dua saksi yang adil

Saksi berfungsi untuk menguatkan bahwa pernikahan telah terjadi secara sah di hadapan publik. Minimal terdapat dua orang saksi laki-laki yang Muslim, baligh, berakal, dan adil. Para ulama berbeda

³⁶ Ibid, *Jilid 7*.hlm 144-145.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).hlm 30.

³⁸ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, *Jilid 2*.hlm 37-38.

pendapat mengenai keabsahan nikah tanpa saksi, namun jumhur ulama mensyaratkan adanya dua saksi sebagai rukun nikah.³⁹

e. Ijab dan qabul dalam satu majlis

Ijab adalah pernyataan menikahkan dari wali atau wakilnya, sedangkan qabul adalah jawaban menerima dari calon suami. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, dengan redaksi yang jelas dan menunjukkan maksud pernikahan. Ucapan tersebut tidak boleh berselang lama, tidak boleh diselingi dengan ucapan lain yang tidak relevan, dan harus dipahami kedua belah pihak.⁴⁰

Syarat pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun-rukun di atas menjadi sah dan tidak batal. Sedangkan syarat sah pernikahan antara lain:⁴¹

a. Tidak ada unsur paksaan

Akad nikah harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan. Jika akad dilakukan secara paksa, maka pernikahan tidak sah menurut mayoritas ulama. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta izinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

b. Tidak sedang dalam masa iddah

Perempuan yang sedang dalam masa iddah (masa tunggu setelah

³⁹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm 79-81.

⁴⁰ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, Jilid 4. hlm 14-16.

⁴¹ Ibid, hlm 18-22.

⁴² Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 210.

cerai atau ditinggal mati suami) tidak boleh dinikahi. Menikahi perempuan yang masih dalam iddah adalah haram dan akadnya tidak sah, baik iddah karena cerai hidup maupun cerai mati. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 235;⁴³

وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ

" Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah."

c. Bukan mahram

Pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram satu sama lain, baik mahram karena:

- 1) Nasab (seperti ibu, saudara kandung),
- 2) Pernikahan (seperti ibu mertua),
- 3) Susuan (seperti saudara sepersusuan).

Allah SWT telah menjelaskan larangan ini dalam QS. An-Nisa: 23;⁴⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu”

d. Kedua pihak rela melangsungkan akad

Selain tidak dipaksa, kedua pihak harus secara sadar menyetujui pernikahan tersebut. Kerelaan ini merupakan bagian dari prinsip dasar dalam akad: tidak boleh ada penipuan, paksaan, atau tipu muslihat. Pernikahan adalah akad suci dan memerlukan kesepakatan

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Komplek Percetakan Al-Qur'an, 2019). QS. Al-Baqarah 235.

⁴⁴ Ibid., QS. An-Nisa: 23.

sukarela dari kedua belah pihak. Tanpa kerelaan, akad dianggap cacat secara hukum syar'i.

Apabila salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah dalam hukum Islam. Pentingnya niat dalam akad nikah menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan rukun dan syarat secara lahiriah, melainkan juga harus dibangun atas dasar kejujuran, kesiapan batin, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks kontemporer, muncul berbagai bentuk pernikahan yang secara formal sah namun secara substansial bertentangan dengan tujuan syariat. Fikih munakahat menjadi landasan untuk menilai bentuk-bentuk pernikahan semacam ini dalam bingkai maqashid al-syari'ah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kejujuran dalam akad, serta perlindungan terhadap hak-hak pasangan.

Dalam hukum keluarga islam terdapat beberapa prinsip pokok untuk membentuk keluarga yang baik dan menjaga keberlangsungan generasi, diantaranya adalah:

a. Pernikahan sebagai ibadah dan muamalah

Pernikahan dalam Islam memiliki dua dimensi: sebagai ibadah karena memenuhi sunnah Nabi dan menjaga diri dari zina dan sebagai muamalah karena melibatkan akad yang sah dan memenuhi syarat tertentu, seperti adanya ijab qabul, wali, mahar, dan kesaksian.⁴⁵

b. Pentingnya transparansi dan kejujuran dalam akad

Akad nikah harus dilakukan dengan kerelaan dan keterbukaan. Jika

⁴⁵ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2. hlm.10-12.

akad dilandasi oleh penipuan atau menyembunyian fakta penting, maka dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan (*fasakh*). Ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga.⁴⁶

c. Pencegahan dan penyelesaian konflik rumah tangga

Islam mengatur mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga melalui pendekatan damai (*ishlah*), musyawarah, atau jika perlu, intervensi hakim (hakim dari pihak keluarga masing-masing). Perceraian diizinkan dalam keadaan darurat, namun tetap merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah.⁴⁷

d. Perlindungan terhadap anggota keluarga

Hukum keluarga Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap istri, anak, dan pihak lemah dalam keluarga. Setiap tindakan yang mengarah pada penelantaran, kekerasan, atau ketidakadilan dapat diadukan kepada lembaga peradilan agar mendapat keadilan sesuai hukum Islam.⁴⁸

e. Mewujudkan maqasid syariah terhadap keluarga.

Seluruh pengaturan hukum keluarga bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam maqashid al-shariah berupa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, penjagaan terhadap

⁴⁶ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, Jilid 4. hlm. 14–16.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah* (Cairo: Dae al-Shuruq, 2003). hlm. 88–90.

⁴⁸ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm. 30.

keturunan (*hifzh al-nasl*) sangat ditekankan melalui pernikahan yang sah, tanggung jawab orang tua, dan pendidikan anak.⁴⁹

4. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan pernikahan dalam fikih munakahat disebut sebagai Maqashid an-Nikah. Menurut Maqashid an-Nikah, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal antara dua individu, tetapi merupakan institusi yang memiliki tujuan spiritual, moral, sosial, dan hukum. Tujuan ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk menciptakan ketentraman, membina keluarga yang sehat, dan menjaga keberlangsungan generasi yang berakhlak mulia.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), dan menjadikan di antara mereka kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Tujuan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan semata-mata untuk menyalurkan hasrat biologis, melainkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan sesuai tuntunan syariat.⁵⁰

Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa pernikahan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga tatanan sosial dan moral umat Islam. Melalui pernikahan, manusia dapat menyalurkan naluri biologisnya secara halal, menjaga kehormatan diri, serta melestarikan keturunan yang sah. Ia juga menekankan bahwa

⁴⁹ Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*. hlm. 28–29.

⁵⁰ RI, *Al-Qur'an Terjemah*. QS. Ar-Rum: 21.

keluarga merupakan tempat utama pembentukan akhlak dan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, setiap pernikahan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan tanggung jawab moral yang tinggi. Sabiq juga mengingatkan bahwa jika pernikahan dilakukan tanpa niat membangun rumah tangga sejati, seperti halnya pernikahan formalitas atau rekayasa sosial, maka hal tersebut bertentangan dengan maqasid pernikahan dalam Islam, yakni mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.⁵¹

Fikih munakahat mengakui bahwa pernikahan memiliki tujuan yang bersifat lahir dan batin. Para ulama menyebutkan beberapa Maqasid an-Nikah (tujuan pernikahan), antara lain:⁵²

a. Hifz ad-din (menjaga agama)

Pernikahan berfungsi sebagai sarana menjaga nilai-nilai keagamaan dengan menyalurkan hubungan laki-laki dan perempuan secara halal serta mencegah perbuatan zina. Melalui pernikahan, pasangan diharapkan saling membantu dalam ketaatan kepada Allah SWT.

b. Hifz an-nafs (menjaga jiwa)

Pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan jiwa dan stabilitas emosional bagi suami dan istri. Relasi rumah tangga yang sehat menjadi sarana perlindungan psikologis dan batin bagi kedua belah pihak.

⁵¹ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2. hlm. 25–27.

⁵² Ibid, *Jilid 9*. hlm. 40–48.

c. Hifz al-aql (menjaga akal)

Kehidupan pernikahan yang dibangun secara jujur dan bertanggung jawab berperan dalam menjaga kesehatan mental dan rasionalitas individu. Sebaliknya, pernikahan yang penuh tekanan dan kepura-puraan berpotensi merusak kestabilan akal dan psikis pasangan.

d. Hifz an-nasl (menjaga keturunan)

Salah satu tujuan fundamental pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan nasab serta tanggung jawab orang tua dalam membina dan mendidik anak.

e. Hifz al-‘ird (menjaga kehormatan)

Pernikahan berfungsi menjaga kehormatan diri dan pasangan, baik di hadapan Allah SWT maupun dalam kehidupan sosial. Kejujuran dan keterbukaan dalam pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan tersebut.

f. Taḥqīq al-Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf (mewujudkan relasi suami istri yang baik)

Islam menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, keadilan, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf menjadi tolok ukur keberhasilan pernikahan dalam praktik.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki beberapa fungsi utama: melindungi kehormatan (*iffah*), menjaga keturunan (*nasl*), membina kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan

memperluas jaringan sosial.⁵³ Maka dari itu, pernikahan yang dilakukan tanpa dasar yang sah dan niat yang benar dapat dipertanyakan keabsahannya secara fikih. Tujuannya antara lain;

- a. Mewujudkan ketentraman dan kasih sayang,
- b. Menyalurkan naluri seksual secara halal dan terhormat,
- c. Menjaga dan melanjutkan keturunan yang sah,
- d. Mendidik generasi yang saleh,
- e. Membangun struktur sosial islami,

Namun, dalam realitas sosial modern, tidak semua pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam beberapa kasus, terdapat pernikahan yang dijalankan dengan motivasi yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, seperti dilakukan hanya untuk menutupi sesuatu atau tanpa niat membina rumah tangga secara sungguh-sungguh. Fenomena semacam ini menjadi tantangan baru dalam penerapan fikih munakahat kontemporer.

Dalam KHI hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga diatur dalam Pasal 80 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁵⁴ Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban antara

⁵³ Ibid, hlm .16.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).

suami dan istri dalam bingkai tanggung jawab bersama, bukan dominasi salah satu pihak.

Dari uraian diatas, menurut KHI hukum keluarga Islam di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama:

- a. Pernikahan sebagai ibadah dan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*), bukan sekadar hubungan sosial;
- b. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagai manifestasi dari nilai keimanan dan kasih sayang;
- c. Larangan terhadap penipuan atau penyimpangan dalam akad nikah, karena akad harus dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, setelah akad nikah yang sah dilakukan, lahirlah hubungan yang dilandasi oleh hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pembagian hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan rumah tangga. Fikih munakahat secara tegas mengatur hal ini agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dengan proporsional dan bertanggung jawab.

- a. Hak dan kewajiban suami;⁵⁵

- 1) Memberi nafkah

Dalam Islam, setelah akad nikah yang sah dilakukan, lahirlah hubungan yang dilandasi oleh hak dan kewajiban antara suami

⁵⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. hlm. 675–680.

dan istri. Pembagian hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan rumah tangga.

2) Memimpin rumah tangga

Islam menempatkan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) dalam rumah tangga. Tugas ini mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga istri, mendidik, serta memimpin keluarga dengan adil seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”⁵⁶

3) Memperlakukan istri dengan baik

Suami diwajibkan memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, adil, dan tidak berlaku kasar. Nabi SAW bersabda: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.*” (HR. Tirmidzi),⁵⁷ termasuk menjaga kehormatannya dan tidak menyakiti secara fisik atau psikis.

⁵⁶ RI, *Al-Qur'an Terjemah*. QS. An-Nisa'; 34.

⁵⁷ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 1*, ed. Moh. Zuhri dkk (Jakarta: Syiar Tauhid, 2021). No. 3895.

4) Mendidik istri

Suami diwajibkan mendidik istri apabila istri melakukan sesuatu yang menurut suami tidak benar.

b. Hak dan kewajiban istri;⁵⁸

1) Taat kepada suami

Istri wajib menaati suami dalam perkara yang makruf (baik dan tidak melanggar syariat). Ketaatan ini mencakup kerelaan menjalankan tugas rumah tangga dan menjaga kehormatan suami.

2) Menjaga kehormatan diri dan harta suami

Istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah (QS. An-Nisa: 34).

3) Memberikan kenyamanan dan kasih sayang dalam rumah tangga

Istri diharapkan menjadi sumber ketenangan, kelembutan, dan semangat dalam rumah tangga. Peran ini meliputi pelayanan emosional, pengelolaan rumah tangga, dan mendidik anak.

4) Melayani kebutuhan biologis suami

Salah satu kewajiban istri adalah memenuhi kebutuhan biologis suami secara halal dan terhormat. Hal ini merupakan bagian dari hak suami yang dilindungi syariat, dan juga upaya menjaga kesucian rumah tangga dari maksiat.

⁵⁸ Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*. hlm. 88–90.

Islam tidak menempatkan salah satu pihak lebih tinggi secara mutlak, melainkan menekankan saling melengkapi dalam hubungan rumah tangga. Baik suami maupun istri dipandang sebagai mitra sejajar yang bekerja sama dalam membangun keluarga yang Islami dan harmonis.

6. Tadlis dan Gharar dalam Akad Nikah

a. Pengertian tadlis dalam akad nikah

Tadlis Secara bahasa, tadlis berasal dari kata dalasa yang berarti menyembunyikan, menggelapkan, atau menutupi sesuatu agar tampak baik padahal mengandung cacat.⁵⁹ Dalam terminologi fikih, tadlis didefinisikan sebagai perbuatan menyembunyikan fakta penting atau menampilkan sesuatu secara tidak jujur sehingga merugikan pihak lain dalam transaksi atau akad. Imam al-Kasani menyatakan bahwa tadlis adalah “menyembunyikan aib dalam akad sehingga pihak lain tertipu dan memberikan persetujuan atas informasi yang tidak benar”.⁶⁰

Dalam konteks akad nikah, para ulama menegaskan bahwa tadlis terjadi ketika calon suami atau istri menyembunyikan sesuatu yang jika diketahui oleh pasangan, dapat mengubah keputusan akad. Contoh klasik yang dijadikan dasar ulama termasuk menyembunyikan penyakit berat, cacat fisik, gangguan mental, atau kondisi yang menghalangi fungsi rumah tangga. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa pernikahan yang mengandung tadlis yang

⁵⁹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab Juz 6* (Beirut: Dar Shadir, 1994). hlm. 112.

⁶⁰ Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997). hlm. 130.

besar (*tadlis al-fahisy*) dapat diajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan).⁶¹

Selain itu, *tadlis* dalam nikah juga mencakup penipuan niat, yaitu ketika akad dilakukan tidak untuk membina rumah tangga, tetapi untuk tujuan terselubung yang tidak diketahui pasangan. Ulama kontemporer menetapkan bahwa menyembunyikan kondisi psikis atau orientasi seksual yang memengaruhi hubungan suami-istri termasuk kategori *tadlis*, karena menghilangkan kejujuran dan mengurangi *ridha* dalam akad.⁶²

Dalam konteks pernikahan, *tadlis* termasuk:

- 1) Menyembunyikan cacat fisik atau psikis yang besar
- 2) Menyembunyikan status (misal: pernah menikah, mandul, atau memiliki penyakit berat)
- 3) Menyembunyikan tujuan pernikahan yang berbeda dari tujuan syariat
- 4) Menyembunyikan kondisi personal yang memengaruhi kehidupan rumah tangga

Lavender marriage termasuk kategori *tadlis* ketika salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksual sehingga akad berlangsung di bawah informasi yang tidak lengkap. Ulama menjelaskan bahwa pernikahan yang mengandung *tadlis* dapat diajukan *fasakh* (pembatalan nikah), karena menikahkan seseorang dengan

⁶¹ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. hlm. 34-35.

⁶² Yusuf Al-Qaradawi, *Ftwa Mu'asirah Fi Al-Hayah Al-Zawijyyah Wa Al-Usrah* (Cairo: Dae al-Shuruq, 2003). hlm.77.

kebohongan berarti menghilangkan prinsip kerelaan (*ridha*) yang menjadi dasar sahnya akad.⁶³

b. Gharar dalam Akad Nikah

Secara bahasa, *gharar* berarti ketidakjelasan, kerancuan, atau resiko yang tidak diketahui. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* adalah “segala sesuatu yang tidak jelas akibatnya, objeknya, atau kemampuannya untuk diwujudkan”.⁶⁴ Dalam kerangka fikih muamalah, *gharar* termasuk sesuatu yang dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak

Gharar terbagi menjadi dua:

1) Gharar kecil (*gharar yasir*)

ketidakjelasan ringan yang biasa terjadi dalam setiap akad; hukumnya boleh.

2) Gharar besar (*gharar fahisy*)

ketidakjelasan besar mengenai objek akad, tujuan, atau hasil; hukumnya haram dan dapat membatalkan akad.⁶⁵

Dalam akad pernikahan, *gharar* terjadi ketika kedua pihak tidak memiliki kejelasan mengenai;

- 1) Tujuan pernikahan
- 2) Hak dan kewajiban yang akan dijalankan
- 3) Status hubungan rumah tangga
- 4) Relasi seksual dan emosional

⁶³ Manzhur, *Lisan Al-Arab Juz 6*. hlm. 112.

⁶⁴ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1996), 252.

⁶⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4. hal. 119-120.

5) Kejelasan masa depan rumah tangga

Lavender marriage sering mengandung gharar karena akad berlangsung dengan ketidakjelasan niat:

- 1) Menikah bukan untuk membina keluarga
- 2) Tidak ada niat berhubungan sebagai suami istri
- 3) Ada kesepakatan tersembunyi untuk hidup terpisah
- 4) Pasangan tidak tahu orientasi seksual pasangannya

Ulama menyatakan bahwa gharar yang besar (*gharar fahisy*) dapat membatalkan akad karena merugikan salah satu pihak.

c. Dampak Tadlis dan Gharar Terhadap Keabsahan Nikah

Dalam fikih munakahat, suatu akad nikah dapat dibatalkan (*fasakh*) apabila:

- 1) Ada unsur penipuan (*tadlis*) mengenai hal fundamental
- 2) Ada ketidakjelasan besar (*gharar*) yang memengaruhi tujuan pernikahan
- 3) Salah satu pihak merasa dirugikan secara moral atau fisik
- 4) Tujuan nikah tidak tercapai (sakinah, mawaddah, rahmah)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung konsep ini melalui pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan terhadap diri pribadi pihak lain.” Artinya, pernikahan yang salah satu pihaknya menutupi orientasi seksual secara hukum dapat diajukan pembatalan nikah

d. Posisi Tadlis dan Gharar dalam Akad Nikah

Walaupun konsep tadlis dan gharar lebih sering dibahas dalam fikih muamalah, keduanya memiliki pengaruh besar terhadap keabsahan akad nikah. Pernikahan, sebagai *mitsaqan ghalizha*, harus berdiri atas kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*bayan*), dan kerelaan (*ridha*). Apabila akad pernikahan dilakukan dengan ketidakjujuran yang disengaja (*tadlis*) atau ketidakjelasan besar (*gharar fahisy*), maka:

- 1) Akad dapat dinilai cacat secara moral dan spiritual,
- 2) Rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan syariat (*sakinah, mawaddah, rahmah*),
- 3) Pasangan yang dirugikan berhak mengajukan *fasakh*.

7. Lavender Marriage

Fenomena *lavender marriage* merupakan salah satu bentuk pernikahan yang muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial dan budaya di tengah masyarakat modern yang masih menjunjung tinggi norma heteronormatif. Istilah *lavender marriage* secara harfiah berarti “pernikahan ungu,” yang dalam sejarah sosial dikaitkan dengan warna simbolik bagi komunitas homoseksual.⁶⁶ Dalam konteks ini, *lavender marriage* merujuk pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya memiliki orientasi seksual non-heteroseksual, tetapi memilih menikah secara formal dengan lawan jenis demi menjaga

⁶⁶ Manafe, Ataupah, and Nahak, “Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial Dan Konstruksi Identitas Dalam Konteks Heteronormatif.” hal. 22.

citra sosial, memenuhi tuntutan keluarga, atau menyesuaikan diri dengan norma agama dan budaya yang berlaku.

a. Pengertian lavender marriage dalam konteks sosial modern

Secara sosiologis, *lavender marriage* adalah bentuk kompromi antara identitas pribadi dan tuntutan sosial.⁶⁷ Dalam masyarakat dengan nilai-nilai hukum Islam, individu yang memiliki orientasi seksual non-heteroseksual sering kali menghadapi tekanan kuat untuk menikah dengan lawan jenis agar dianggap “normal.” Tekanan tersebut bisa datang dari keluarga, lingkungan kerja, lembaga keagamaan, bahkan negara. Oleh sebab itu, *lavender marriage* menjadi semacam solusi sosial untuk menghindari stigma atau diskriminasi.

Dalam masyarakat modern, praktik ini tidak hanya terjadi karena faktor sosial, tetapi juga karena alasan psikologis dan ekonomi.⁶⁸ Sebagian pelaku menikah untuk mendapatkan penerimaan sosial dan rasa aman, sebagian lainnya untuk mendapatkan fasilitas ekonomi atau status tertentu. Namun, pernikahan semacam ini sering kali tidak dilandasi oleh cinta dan niat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini, *lavender marriage* merupakan bentuk relasi sosial yang

⁶⁷ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990).hlm. 178.

⁶⁸ Ritonga, “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.” hlm. 78.

kontradiktif antara penampilan lahiriah dan realitas batiniah dari sebuah pernikahan.

b. Sejarah dan Asal Usul Lavender Marriage

Istilah *lavender marriage* pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, khususnya di kalangan industri hiburan Hollywood.⁶⁹ Pada masa itu, norma sosial melarang orientasi seksual di luar heteroseksualitas, sehingga banyak artis atau tokoh publik melakukan pernikahan formal dengan lawan jenis untuk melindungi reputasi mereka. Seiring perkembangan globalisasi, konsep ini menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara Asia yang juga memiliki norma sosial dan keagamaan yang ketat.

Di Indonesia, fenomena serupa mulai mendapat perhatian publik melalui media sosial dan pemberitaan daring sejak awal 2020-an.⁷⁰ Beberapa kasus menunjukkan adanya individu yang secara sadar melakukan pernikahan dengan lawan jenis hanya untuk memenuhi tekanan keluarga atau agar terhindar dari kecurigaan masyarakat. Walaupun istilah *lavender marriage* belum populer secara luas di masyarakat Indonesia, praktik yang memiliki pola serupa telah lama dikenal, misalnya dengan sebutan pernikahan formalitas atau pernikahan karena tekanan sosial.

⁶⁹ Andrew Solomon, *Far from the Tree: Parents, Children and the Search for Identity* (New York: Scribner, 2012). hlm. 401.

⁷⁰ Wulandari and Ajeng Prameswari, "Menelisik Nilai Murni Dari Praktik Perkawinan Lavender Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia." hlm. 56.

c. Faktor Pendorong Terjadinya Lavender Marriage

Fenomena *lavender marriage* tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari kombinasi antara tekanan sosial, norma budaya, ajaran agama, dan kebutuhan psikologis individu. Ada beberapa faktor utama yang mendorong munculnya praktik ini dalam masyarakat Muslim Indonesia:

1) Tekanan Keluarga dan Sosial.

Dalam banyak budaya di Indonesia, terutama di lingkungan religius, pernikahan dianggap sebagai simbol kedewasaan dan kehormatan keluarga.⁷¹ Ketika seseorang belum menikah pada usia tertentu, masyarakat sering menilai negatif dan menganggapnya sebagai aib. Hal ini mendorong individu yang berbeda orientasi untuk menikah secara formal demi menjaga nama baik keluarga.

2) Tuntutan Religius dan Moral.

Islam mengajarkan bahwa menikah adalah sunnah Rasul dan menjadi salah satu cara menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*).⁷² Sebagian individu dengan orientasi non-heteroseksual merasa tertekan untuk tetap menikah agar dianggap taat secara

⁷¹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm. 42.

⁷² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. hlm. 35.

agama, walaupun secara batin mereka tidak siap atau tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis.

3) Faktor Ekonomi dan Status Sosial.

Dalam konteks tertentu, pernikahan juga dianggap sebagai jalan untuk memperoleh kestabilan ekonomi atau status sosial.⁷³ Beberapa pelaku *lavender marriage* melakukannya karena merasa akan lebih dihargai di lingkungan kerja atau komunitas apabila berstatus “sudah menikah.”

4) Kekhawatiran terhadap Stigma dan Diskriminasi.

Di banyak komunitas Muslim, orientasi seksual non-heteroseksual masih dipandang sebagai penyimpangan.⁷⁴ Untuk menghindari penolakan sosial atau bahkan kekerasan verbal, sebagian individu memilih jalur pernikahan formal agar terlihat sesuai norma.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yuridis (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis atau literatur yang relevan untuk menemukan asas, prinsip, dan norma hukum yang mengatur suatu

⁷³ Nianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi Di Karawang Dan Purwakarta, Jawa Barat).” hlm. 89.

⁷⁴ Ibid., hlm. 90.

permasalahan.⁷⁵ Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji yakni praktik *lavender marriage* dalam perspektif fikih munakahat bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap konsep, dalil, dan norma hukum Islam yang mengatur pernikahan, bukan pada perilaku atau pengalaman individu di lapangan.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menafsirkan dan mengkaji keabsahan pernikahan berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta peraturan hukum positif Indonesia yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan normatif dianggap paling tepat karena dapat menjelaskan apakah praktik *lavender marriage* memenuhi rukun dan syarat nikah secara hukum Islam serta sesuai dengan tujuan pernikahan dalam syariat.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam hukum normatif yuridis, yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah pandangan ulama dan doktrin fikih munakahat terkait keabsahan akad nikah, niat, serta tujuan pernikahan dalam Islam.⁷⁶
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷⁵ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajsawali Pers, 2010). hlm. 13.

⁷⁶ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm. 32.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksanaannya.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

Sumber utama penelitian ini adalah literatur fikih klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas hukum pernikahan yang akan dijadikan dasar untuk menelaah konsep rukun, syarat, dan keabsahan akad nikah dalam Islam, serta menjadi dasar untuk menilai apakah praktik *lavender marriage* memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syar'i.⁷⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku hukum Islam, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan, seperti karya Sylvia Kurnia Ritonga (2024) dan Nira Nianti (2023) yang menelaah fenomena *cover-up marriage* dari perspektif hukum Islam.⁷⁸ Selain itu, data dari forum daring seperti Reddit dan grup Facebook "Lavender Marriage Indonesia" digunakan sebagai referensi fenomenologis untuk menunjukkan bahwa praktik tersebut nyata terjadi di masyarakat untuk memahami konteks sosial dari fenomena tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi

⁷⁷ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. hlm. 66.

⁷⁸ Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage." hlm. 44.

kepastakaan (*library research*). Peneliti menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber daring dan arsip publik sebagai pelengkap untuk memahami konteks sosial fenomena *lavender marriage* di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan, menelaah, dan menafsirkan norma-norma hukum Islam serta doktrin fikih yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi hukum secara kualitatif dengan mengaitkan teks-teks fikih dan peraturan hukum positif terhadap praktik *lavender marriage* guna memperoleh kesimpulan yang bersifat argumentatif.

Dengan metode normatif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman hukum yang komprehensif mengenai bagaimana fikih munakahat memandang keabsahan *lavender marriage* dalam konteks keluarga Muslim Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Inti

Bagian inti merupakan pokok pembahasan penelitian yang terdiri dari empat bab utama dan disusun secara runtut, diantaranya;

- a) **BAB I** : Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan beserta rancangan daftar isi. Bab ini berfungsi sebagai bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.
- b) **BAB II** : Analisis *lavender marriage* dalam konteks keluarga muslim, berisi uraian analisis mengenai fenomena *lavender marriage* dalam konteks keluarga Muslim berdasarkan data, temuan, dan pandangan keluarga Muslim terhadap praktik tersebut.
- c) **BAB III** : Membahas analisis fikih munakahat terhadap praktik *lavender marriage* dalam konteks keluarga Muslim dengan mengkaji kesesuaian fenomena tersebut dengan prinsip-prinsip syariat dan rukun-syarat pernikahan.
- d) **BAB IV** : Bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat rangkuman hasil pembahasan serta beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Daftar pustaka memuat seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, situs internet, serta berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan.